



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 61/PLS.421.9/Dikpora/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Bukit Pratama Kecamatan Luwuk Utara Nomor : 107/PAUD-BP/KP/2013 Tanggal 31 Desember 2013.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini :  
Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKIT PRATAMA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara  
Kabupaten Banggai  
Pengelola : A. DEWI MU'MIN, S.Sos  
Yayasan/Penyelenggara : Bukit Pratama Luwuk
- KEDUA : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Januari 2014 s/d 21 Januari 2017.
- Izin yang telah habis masa berlakunya akan diperpanjang lagi.
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
pada tanggal : 21 Januari 2014



**Tembusan Yth :**

1. Ditjen PAUDNI Depdikbud di Jakarta
2. Direktorat PAUD di Jakarta